



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 58 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.**

**BAB I . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
5. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan dan/atau penetapan target PNBPN atau target dan pagu penggunaan dana PNBPN yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran.
6. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

7. PNBPN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
9. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBP Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar.
10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
12. Instansi Pengelola PNBP adalah instansi yang menyelenggarakan Pengelolaan PNBP.
13. Mitra Instansi Pengelola PNBP adalah badan yang membantu Instansi Pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan Pengelolaan PNBP yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP adalah Bendahara Umum Negara atau Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai Pengguna Anggaran.
15. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam Pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kementerian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

17. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
18. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

**BAB II  
PENGELOLA PNBP**

**Pasal 2**

Pengelola PNBP terdiri atas:

- a. Menteri selaku pengelola fiskal; dan
- b. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.

**Pasal 3**

- (1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:
  - a. Kementerian/Lembaga; dan
  - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 4

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dapat menunjuk Pejabat Kuasa Pengelola PNBP untuk melaksanakan tugas Pengelolaan PNBP.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBP.

Pasal 5

Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

**BAB III  
PERENCANAAN**

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP; dan
- b. penelaahan dan penetapan atas Rencana PNBP oleh Menteri.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan dengan mengikuti siklus APBN.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana PNBPN berupa:
  - a. target PNBPN; atau
  - b. target dan pagu penggunaan dana PNBPN.
- (3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyusun Rencana PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju Rencana PNBPN untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyampaikan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat pada bulan Januari.
- (3) Menteri melakukan penelaahan atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri menetapkan Rencana PNBPN tahun anggaran yang direncanakan untuk menyusun kapasitas fiskal pada bulan Februari berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau adanya perubahan kebijakan Pemerintah, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan penyesuaian atas Rencana PNBPN.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyampaikan penyesuaian atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lambat pada bulan Juni.
- (4) Menteri melakukan penelaahan terhadap penyesuaian atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Menteri menetapkan Rencana PNBPN untuk menyusun rancangan Undang-Undang APBN pada bulan Juli berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 10**

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN melakukan pemutakhiran atas Rencana PNBPN berdasarkan Rencana PNBPN yang telah ditetapkan dalam APBN.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyampaikan hasil pemutakhiran atas Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) minggu setelah APBN ditetapkan.
- (3) Hasil pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rincian pendapatan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat menyampaikan perubahan Rencana PNBPN kepada Menteri.

(2) Menteri . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Menteri melakukan penelaahan atas perubahan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri menetapkan perubahan Rencana PNBPN untuk menyusun rancangan perubahan APBN berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN tidak menyampaikan:
  - a. Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. penyesuaian Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
  - c. pemutakhiran Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,Menteri menyusun Rencana PNBPN.
- (2) Menteri menetapkan Rencana PNBPN untuk menyusun rancangan APBN berdasarkan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 13**

Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN tidak menyampaikan perubahan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri menyusun dan menetapkan rencana PNBPN untuk menyusun rancangan perubahan APBN.

**Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB IV . . .**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**BAB IV  
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 15**

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. penentuan PNBП Terutang;
- b. pemungutan PNBП;
- c. pembayaran dan penyetoran PNBП;
- d. pengelolaan piutang PNBП;
- e. penetapan dan penagihan PNBП Terutang; dan
- f. penggunaan dana PNBП.

**Bagian Kedua  
Penentuan PNBП Terutang**

**Pasal 16**

- (1) PNBП Terutang dihitung oleh:
  - a. Instansi Pengelola PNBП;
  - b. Mitra Instansi Pengelola PNBП; atau
  - c. Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal Pimpinan Instansi Pengelola PNBП menunjuk Mitra Instansi Pengelola PNBП untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBП, PNBП Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBП.
- (3) Dalam hal sebagian atau seluruh formulasi perhitungan belum dapat dipastikan oleh Instansi Pengelola PNBП, PNBП Terutang dapat dihitung oleh Wajib Bayar.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Bagian Ketiga  
Pemungutan PNBP

Pasal 17

- (1) Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal Instansi Pengelola PNBP dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP untuk melaksanakan sebagian tugas Pengelolaan PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan pemungutan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembayaran dan Penyetoran PNBP

Paragraf 1

Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran PNBP

Pasal 19

Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 20

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPN Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang menerima pembayaran PNBPN dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan seluruh PNBPN pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan penyetoran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ke Kas Negara dapat dilakukan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(4) Sanksi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Pasal 23**

- (1) Pembayaran PNBP Terutang dan penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Dokumen atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai bukti penerimaan negara.

**Paragraf 2**

**Penerimaan Tertentu di Luar Mekanisme**

**Pembayaran dan Penyetoran PNBP**

**Pasal 24**

- (1) Selain melalui mekanisme pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdapat penerimaan tertentu yang diakui sebagai PNBP.
- (2) Penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

Dalam hal terdapat PNBP yang terlebih dahulu harus memperhitungkan kewajiban Pemerintah sesuai kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, penyetoran PNBP dilakukan dengan mekanisme yang diatur oleh Menteri.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Paragraf 3

Monitoring dan Verifikasi

Pasal 26

Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran dan penyetoran PNBP.

Pasal 27

- (1) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b.
- (3) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (2) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 29

Mitra Instansi Pengelola PNBП wajib melakukan verifikasi atas PNBП Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar dalam hal Instansi Pengelola PNBП dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBП untuk melakukan sebagian tugas Pengelolaan PNBП.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Piutang PNBП

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBП Terutang, Instansi Pengelola PNBП mencatat PNBП Terutang sebagai piutang PNBП.
- (2) Instansi Pengelola PNBП membuat laporan pencatatan piutang PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Menteri secara berkala.
- (3) Penyampaian laporan pencatatan piutang PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBП.
- (4) Pencatatan piutang PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara.

Pasal 31

- (1) Instansi Pengelola PNBП wajib mengelola piutang PNBП yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBП yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi Pengelola PNBП dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBП dalam hal pengelolaan piutang PNBП.

Bagian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Bagian Keenam  
Penetapan dan Penagihan PNBP Terutang

Paragraf 1  
Penetapan PNBP Kurang Bayar

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
  - b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
  - c. putusan pengadilan; dan/atau
  - d. sumber lainnya.

Pasal 33

- (1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Paragraf 2

Penetapan PNBP Lebih Bayar dan PNBP Nihil

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBP dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kurang bayar dan lebih bayar dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal kewajiban penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan PNBP Nihil dan Surat Pemberitahuan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Instansi Pengelola PNBP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan PNBP secara jabatan

Pasal 35

- (1) Dalam hal penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b ditetapkan secara jabatan, Instansi Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.

(2) Surat . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (2) Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBPN Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.
- (3) Mekanisme penetapan PNBPN secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas penetapan PNBPN secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Koreksi atas Surat Tagihan PNBPN

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koreksi administratif; dan
  - b. koreksi substantif.
- (3) Permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBPN yang dimintakan koreksi.

(4) Permohonan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (4) Permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau penjelasan paling sedikit berupa:
  - a. bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi; dan
  - b. metode perhitungan PNBP Terutang.
- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 38**

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.

**Pasal 39**

- (1) Dalam hal permohonan koreksi substantif dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b tidak dimintakan pemeriksaan, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan koreksi substantif dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b tidak dimintakan pertimbangan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 40 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 40

- (1) Dalam hal permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b disampaikan Wajib Bayar kepada Instansi Pengelola PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN menyampaikan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b disampaikan Wajib Bayar kepada Mitra Instansi Pengelola PNBPN, Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dapat menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBPN menyampaikan permohonan pertimbangan kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN/Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN memberikan jawaban atas permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan pertimbangan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Terhadap permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

(5) Pimpinan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP wajib menyampaikan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan pertimbangan diterima dari Mitra Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 42

- (1) Instansi Pemeriksa menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (5).
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
- (3) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP dan Surat Tagihan PNBP atau surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan/atau Pimpinan Mitra Instansi Pengelola PNBP menyampaikan Surat Ketetapan PNBP dan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 43

Wajib Bayar dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas:

- a. permohonan koreksi substantif tidak dimintakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; atau
- b. jawaban . . .